



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bupati menetapkan aturan mengenai penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
14. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama di bidang sosial.

15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
 16. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
 17. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
 18. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
 19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
 20. Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.

- (2) RT baru dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 80 (delapan puluh) kepala keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
 - (3) Desa dapat membentuk RT di bawah 80 (delapan puluh) kepala keluarga dengan mendapatkan persetujuan dari Camat dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi tertentu wilayah yang merupakan lampiran dari Peraturan Desa pembentukan RT tersebut.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penamaan RT menggunakan angka.

4. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RT adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan domisili lingkungan setempat; dan
- f. berkelakuan baik.

- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Lurah, Perangkat Kelurahan dan Ketua RW, tidak dapat menjadi Pengurus RT.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai sesuai kesepakatan, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Pengurus RT di Kelurahan difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus RT di Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih

kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (6) Dalam hal masa bakti pengurus RT di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, namun tidak ada usulan pencalonan Pengurus RT di Desa/Kelurahan, maka dapat mengusulkan pengurus RT yang sama dilampiri dengan Berita Acara musyawarah bahwa tidak ada calon yang bersedia mencalonkan diri.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) tidak terdapat calon pengurus RT di wilayah RT dimaksud, maka wilayah RT tersebut digabung dengan RT terdekat.

- 6. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Penamaan RW menggunakan angka.

- 7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.

- 8. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan domisili lingkungan setempat; dan
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Lurah, Perangkat Kelurahan dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.

- 9. Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 ayat yaitu ayat 6 dan 8, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT serta tokoh masyarakat, melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Hasil pemilihan Pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus RW di Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Dalam hal masa bakti pengurus RW di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, namun tidak ada usulan pencalonan Pengurus RW di Desa/Kelurahan, maka dapat mengusulkan pengurus RW yang sama dilampiri dengan Berita Acara musyawarah bahwa tidak ada calon yang bersedia mencalonkan diri.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) tidak terdapat calon pengurus RW di wilayah RW dimaksud, maka wilayah RW tersebut digabung dengan RW terdekat.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan Rakyat;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang Pendidikan sebagaimana ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang Kesehatan sebagaimana ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia;

- b. Penyuluhan Kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia;
 - c. Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia;
 - d. Rujukan ke Unit Kesehatan Desa/Kelurahan atau Pusat Kesehatan Masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah Kesehatan;
 - e. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan Kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga Kesehatan lingkungan rumah: dan
 - f. Penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1. imunisasi;
 - 2. vitamin A; dan
 - 3. tablet tambah darah,
 di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang Pekerjaan Umum sebagaimana ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
 - b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang Perumahan Rakyat sebagaimana ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
- a. Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. Komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di perkarangan rumah.
- (7) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan

- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (8) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Diantara Ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (4) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

14. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Posyandu sebagaimana Pasal 46 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.
- (2) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. derdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (5) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (6) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

15. Di antara Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Tugas Pengurus meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ subkegiatan kepada pemerintah Desa/Kelurahan.
 - b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu.

- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- (2) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Kader meliputi:
- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- (4) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan Program/Kegiatan Pelayanan Minimal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengurus berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan
- (7) Pengurus diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 47B

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh Tim Pembina Posyandu.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tim Pembina Posyandu Pusat;
 - b. Tim Pembina Posyandu Provinsi;
 - c. Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Pembina Posyandu Kecamatan; dan
 - e. Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Ketua dijabat Isteri/Suami Bupati;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua Bidang; dan
 - e. Anggota
- (4) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Pembina Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e ditetapkan secara berjenjang dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas Tim Pembina Posyandu sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan Program/Kegiatan/Subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
- a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stemple;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Diantara ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 48B

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pembina Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Sumber pendanaan LKD/K meliputi:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui kelurahan/kecamatan;
- d. anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui kabupaten;
- e. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; dan/atau
- f. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara Ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 62A dan Pasal 62B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) LKD/K dapat diberikan insentif.
- (2) Kriteria dan syarat-syarat pemberian insentif LKD/K sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62B

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader

20. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD/K.
- (2) Pembinaan dan pengawasan LKD/K oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis dalam pengembangan LKD/K;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/K;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/K; dan / atau
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan LKD/K oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/K;
 - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/K; dan / atau
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) LKD/K yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas serta fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepengurusan LKD/K yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan LKD/K yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (4) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERBUP : 1 TAHUN 2026